

**KEPUTUSAN HAKIM TENTANG HUTANG MAHAR PENYEBAB
PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS 1B)**



Proposal

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Hukum Keluarga Islam
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

A. MUH. JABIR RAHMAT

NIM: 10100118038

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

B A B I P E N D A H U L U A N

A.Latar Belakang Masalah

Reformasi bidang hukum keluarga di berbagai negara muslim telah dimulai sejak awal abad ke-20, di antara reformasi hukum keluarga yang paling banyak dilakukan adalah reformasi dalam bidang hukum perkawinan. Isu tentang mahar salah satu dari beberapa isu pembaharuan yang dilakukan dalam hukum perkawinan.¹ Beberapa negara muslim seperti maroko, yordania, Pakistan, Bangladesh, mesir, Syria, Malaysia, dan

Indonesia telah mengatur masalah mahar secara rinci dan khusus dalam beberapa pasal dari undang-undang hukum keluarga yang diberlakukan di negara tersebut.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan perempuan dengan memberikan hak kepadanya diantaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Dalam melangsungkan perkawinan hal yang pertama menjadi kewajiban calon suami disebutkan dalam pasal 30 Kompleksi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Membayar mahar memang bukanlah suatu syarat atau rukun dalam perkawinan, tetapi *mahar* ini suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana dalam firman Al-Nisa/4: 4:

¹Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Jakarta: Academia, 2004), h. 123.

Terjemahan:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²

Dilihat dari Ayat tersebut menjelaskan bahwa, pada suami- suami untuk membayar mahar pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan *Qarinah* (tanda) kepada hukum *sunnah* atau *mubah*, maka ia menghendaki kepada makna wajib.³ Jadi mahar wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada qarinah yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain. Menurut ketentuan yang terdapat dalam al Qur'an dan Hadis, para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan sesuatu yang wajib dan syarat sah perkawinan.⁴ Tetapi bukan rukun perkawinan karena mahar tidak harus ada pada saat ijab-kabul berlangsung.

Dapat dipahami bahwa Allah swt memberikan rahmatnya dengan perkawinan agar manusia dapat meneruskan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara baik dan benar dalam rangka pengabdian diri kepada Allah Swt. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan di antara suami istr

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama 2015), h.7.

³Mohammadar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Muqaddam*, diakses tanggal 14 April 2016, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/iptiain-gdl-s1-2006- mohammadar-1591-bab4_219-2.pdf

⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 84.

Islam mengajurkan bahwa apabila suatu perkawinan dianggap sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ajaran agama islam, yaitu dengan memenuhi unsur rukun dan syarat nikah.

Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada istri melahirkan pelbagai interpretasi dari *mufassir* dan *fukaha*, karena sejumlah nas tentang mahar, baik al Qur'an maupun hadis, memiliki variasi teks yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada. Pemberian mahar dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tradisi perkawinan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, seorang laki-laki yang ingin meminang seseorang perempuan harus melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, dan laki-laki yang bersangkutan memberikan mahar kepada wali, kemudian menikahnya. Bahwa adanya pergeseran pemahaman atau adanya ketidaktahuan sebagian besar masyarakat terkait mahar dalam sebuah pernikahan yang hanya dianggap atau di nilai ekonomis semata, atau bahkan dianggap sebagai sebatas simbolik, hal ini kemudian mengakibatkan banyaknya polemik bahkan sengketa di ranah hukum terkait persoalan tersebut.⁵

Perkawinan dengan mahar terhutang dalam pandangan islam dibolehkan, perkawinan tetap sah, apabila telah

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya perkawinan, tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam pasal

⁵Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan peraturan perkawinan diIndonesia*, (Jakarta:Djambatan 1985), h. 43.

33 KHI, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/ dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai meyepakatinya.

“Keputusan Hakim Tentang Hutang Mahar Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama sunguminasa Kelas 1 B)”.

B.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan meluas dari pembaca, yang bias menyebabkan munculnya pemahaman diluar dari pokok permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti melakukan pembatasan sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada keputusan hakim tentang mahar penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama sungguminasa kelas 1B).sebagai berikut:

- a. Keputusan hakim
- b. Hutang mahar

Hutang Mahar adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda dan tanggungan wajib yang harus dibayar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.

- c. Penyebab perceraian

Perceraian adalah terputusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusanya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani

kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka substansi permasalahan dan sustansi pendekatan yang akan digunakan untuk mengetahui pandangan hakim tentang mahar yang terhutang sampai terjadinya perceraian studi kasus di pengadilan agama bulukumba, adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian adalah terputusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani

kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga.

C.Rumusan Masalah

- Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah ialah :
2. di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B?
 3. Bagaimana proses putusan hakim Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B tentang mahar?
 4. Bagaimana analisis hukum putusan hakim tentang hutang mahar penyebab terjadinya perceraian?

D.Kajian Pustaka

Peneliti menggali informasi dari peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.*Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, karya Harijah Damis. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar pemohon kasasi yaitu mahar sebagai hak perempuan yang diberikan oleh laki-laki yang menikahnya, sehingga meskipun objek sengketa atas nama orang tua tergugat (termohon kasasi) dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon

kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Pihak yang kemudian menyepelkan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan agama islam.⁶

5. *Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama sungguminasa No. 146/Pdt.G/2017/PA.SGM.)*, Karya Nur Annisa Asjaksan, Zainuddin, Rustan, Muhammad Said P. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai proses penyelesaian sengketa mahar menjadi kompetensi Pengadilan Agama sesuai UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian.⁷
6. *Analisis Yuridis Terhadap Mahar yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian*, Karya Ery Noor. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai keabsahan dari perkawinan dengan mahar terhutang dalam pandangan hukum islam, dalam pasal 30 Komplekasi Hukum Islam pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 32 menyebutkan mahar tersebut diberikan langsung kepada calon mempelai dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁸

⁶Harijah Damis, “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan”, Jurnal Yudisial, Vol. 9, No.1 (2016), h. 21.

⁷Nur Annisa Asjaksan dkk, *Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 146/Pdt.G/2017/PA.SGM.)*, Qawanin, Vol.1, No. 1 (2020), h. 74.

⁸Ery Noor, “Analisis Yuridis Terhadap Mahar yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian”, Ery, Vol.3, No. 2 (2003), h. 4.

7. *Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*, Karya Qodariah Barkah. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai ketentuan mahar di negara muslim seperti maroko, yordania, Syria, Pakistan, dan Indonesia. Seluruh negara tersebut memberikan aturan yang jelas, tegas, dan rinci dalam masalah mahar, terutama dalam masalah terjadinya perceraian dan mahar masih dalam keadaan hutang. Bahkan di negara Pakistan dengan tegas melakukan pembatasan jumlah maksimal mahar sekaligus memberikan sanksi bagi wali yang melanggar ketentuan tersebut.⁹
8. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terhutang*, Karya Himmaty Alimatun Nafi'ah. Dalam jurnal ini peneliti mengkaji mengenai pandangan hakim pengadilan agama selong terkait perlindungan hukum kepada istri penerima mahar yang mengutamakan hukum islam dengan merujuk pada dalil Qur'an maupun Hadis mengenai kewajiban suami memberikan mahar pada istri dan dengan memadukan pendapat berbagai mazhab hambali yang memperbolehkan adanya mahar terhutang namun dengan syarat wajib sebagaimana madzhab maliki yang adanya jangka waktu yang pasti, sesuai kemampuan, keelaan dan kesepakatan kedua belak pihak.¹⁰

Berdasarkan dari beberapa penelitian-penelitian tersebut, maka belum ada yang sama sekali membahas terkait pandangan hakim tentang mahar yang terhutang

⁹Qadariah Barkah, "*Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*", Ahkam, Vol. XIV, No. 2 (2014), h. 279.

¹⁰Himmaty Alimatun Nafi'ah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terhutang*", Respository, Vol.2, No. 2, (2022), h. 5.

sampai terjadinya perceraian studi kasus di pengadilan agama bulukumba, sehingga judul ini terasa urgen untuk diteliti.

E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah :

9. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan serta sumbangsi dalam bidang hukum keluarga islam untuk meningkatkan kesadaran beragama masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum mahar yang tidak di bayarkan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam hal mengetahui pandangan hukum islam dan pandangan hukum positif terhadap hukum mahar yang terhutang.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tersendiri bagi peneliti dan menambah wawasan mengenai mahar yang terhutang jika ditinjau dari pandangan hakim.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam hal hukum mahar, agar tidak melanggar hak perempuan, sehingga apa yang dikerjakan mampu memberikan manfaat untuk diri sendiri serta orang yang ada disekitar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian dan Hukum Memberikan Mahar

Mahar secara etimologi adalah *maskawin*. Secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik berbentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).

Mahar hanya calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun, walupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak akan boleh mengambilnya, bahkan suaminya sendiripun tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Akan tetapi bila dibolehkan istrinya tidak ada halangan baginya untuk memakainya.¹

Kaya *shadaq* atau *shaduqat* yang dari rumpun kata *shidiq, shadaq*, bercabung juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur. Putih hati. Jadi artinya adalah harta yang diberikan dengan putih, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang akan dinikahi. Arti yang mendalam, mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai.

¹Putra Halomoan, “ Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Juris*, Vol. 14, No.2,(2015), h.109.

Asal kata hikmah maskawin itu kita jumpai dalam al quran yang bersua dalam dua kata, pertama *shaduqat* yaitu pemberian dengan hati yang suci, kedua *nihlah* yaitu laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membangun suatu rumah tangga.²

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.

Mahar juga disebut dengan istilah *ajr* yang berarti upah, hal itu dimaksudkan mahar diposisikan sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab adanya akad atau adanya pernikahan. Mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-lai karena sebab pernikahan.³

Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena

²Ade Dedi Rohana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.Ke-1, 2008), h.34

³Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No.1 (1016), h. 22.

merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.

Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kemarian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syariah untuk direalisasikan, terapkan dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan. Syaikhul Islam *Rahimahullahu* berkata: “termasuk sunnah, meringankan maskawin dan mas kawin itu supaya tidak melebihi mas kawin istri-istri Nabi Muhammad saw dan putri-putrinya”.

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 4/4:

Terjemahan:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (mahar) dan kata *shaduqatihinna* lebih lanjut diartikan “sebagai pemberian”. Kata ini berkedudukan sebagai Masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama 2015), h.7.

Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan.

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah, dimana hak itu dirampas dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya pemegang hak maskawin itu di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk objek jual beli sedangkan si wali sebagai pemiliknya.

Islam mewajibkan maskawin dan memastikanya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan maskawin sebagai “*nihlah*” (pemberian yang khusus kepada si wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian. Apabila kemudian si istri merelakan maskawinnya itu sebahagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka si istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istri dengan senang hati karena hubungan antara suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.⁵

memperlakukan sistem seperti ini, islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliyah mengenai wanita dan maskawinnya, hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukannya. Diberikan keleluasaan, saling

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, Cet.Ke-1, 2009), h. 17.

merelakan dan kasih sayang untuk mewarnai kehidupan bersama dan untuk menyegarkan suasana kehidupannya.

Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya.

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali.

B.Syarat Mahar

Dalam islam tentu sudah ada aturan main yang diatur oleh hukum islam itu sendiri baik permasalahan ibadah, jinayah, siyasah, munakahat dan lain sebagainya. Dalam fiqh munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya mahar yang diberikan kepada calon istri, adapun syarat tersebut sebagai berikut:

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bias diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga/suci.
3. Barangnya bukan *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya karena berniat untuk memilikinya karena berniat

untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah.⁶

C. Bentuk dan Jenis Mahar

Dalam konsep hukum islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relative disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat.⁷

Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi, dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik Al Qur’an maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar. Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari sebagai berikut:

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, mahar ini wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

⁶Putra Halomoan, *Penetapanmahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Juris, Vol.14, No.2, 20015, h. 3.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT..Lentera, 2001), h.5.

- a) Telah bercampur (bersenggama)
 - b) Salah satu dari suami istri meninggal.⁸
- b. Mahar *mistil* (mahar yang sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri meninggal dunia mahar tersebut diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-adiknya diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lai yang setaraf dnegannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.

Mahar *Mistil* ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur (bersenggama).
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut‘ah (pemberian) kepada mereka. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak

⁸Putra Halomoan, *Penetapanmahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Juris, Vol.14, No.2, 20015, h. 34.

mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu oemberian dengan cara yang patut, yang merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”

Dari segi pembayaran juga terbagi dua, yakni mahar kontan (*mu'ajjal*) yakni, mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan mahar terhutang atau yang ditangguhkan pembayarannya (*muaajjal*).

Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal ini berarti bahwa islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh berupa uang, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang mempunyai harga. Menurut seluruh mazhab kecuali malikiyah diisyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan ril atau secara global mengenai jumlahnya, maka apabila tidak, maka akad tetap sah tetapi mahar bayal. Sedangkan menurut malikiyah berpendapat akadnya *fasid* (tidak sah) dan di *faskh* sebelum terjadi percampuran, tetapi bila terjadi percampuran maka akad diinyatakan sah dengan menggunakan mahat *mitsil*.⁹

Mengenai mahar *musamma* yang diberikan berupa barang haram maka maliki mengatakan apabila belum terjai percampuran akadnya *fasid*, tetapi bila telah terjadi percampuran maka akaddinyatakan sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*. sedangkan ulama yang lain mengatakan akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000), h. 32

Mengenai mahar *musamma* berupa harta rampasan, ulama malikiyah berpendapat bahwa kalau perabot itu adalah barang yang dikenal keduanya maka akad dinyatakan *fasid* dan di *fasid* sebelum terjadi percampuran akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Ulama syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sedangkan ulama imamiyah dan hanafiyah mengatakan akad tetap sah, akan halnya mahar, apabila diberikan pada saat itu maka itulah yang menjadi mahar *musammanya* (maharnya sah), maka apabila tidak diberikan pada saat itu maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Mahar

Penetapan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, dengan demikian hukum islam mengatur hal tersebut dalam *„urf* (adat istiadat). Kata *„urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *„urf* berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.¹⁰

„urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam sebagai berikut:

4. *Al-„urf al-„am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa.

¹⁰Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol.14, No.2, 20016. h.191

5. *Al-urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat pada masyarakat atau negeri tertentu.

Disamping, pembagian di atas, *urf* dibagi pula kepada dua macam:

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *urf* yang isa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. *urf* itu harus termasuk *urf* yang *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. *urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *urf* itu harus sudah ada ketika sudah terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut.

Allah SWT berfirman di dalam Q.S al-A'raf 7/199:

Terjemahan:

Jadilah engkau pema"af dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma"ruf (al „urf) serta berpalinglah dari orang-rang yang bodoh.¹¹

Hadits Rasulullah Saw.

1. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Apa yang dipandang baik oleh umat islam, baik pula di sisi Allah SWT.

2. Diriwayatkan oleh al-Hakim.

Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit orang lain.

Orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah dan orang yang memusuhi orang lain akan dimusuhi oleh Allah.

Dalam hal ini ulama fiqh juga mengatakan bahwa :

1. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
2. Menentukan dengan dasar „urf seperti menentukan dengan dasar „urf seperti menentukan dengan berdasarkan nash
3. Diambil mudharat yang lebih ringan di antara dua mudharat.

Penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat pada masyarakat. Penetapan adat pada masyarakat. Penetapan mahar tersebut di laksanakan melalui musyawarah secara khusus di rumah calon istri yang di hadiri oleh pihak calon istri dan calon suami yang dianggap penting, penetapan mahar adalah bahagian dari „urf (adat kebiasaan) yang berkembang dan dilestarikan masyarakat yang bersangkutan. Menurut hemat penulis penetapan mahar yang dilakukan merupakan bahagian dari

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama 2015), h. 176.

„*urfun shohih* yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dalam hal „*urfun shohih* Allah SWT memerintahkan untuk selalu dilaksanakan.

Dalam penetapan mahar tersebut terdapat dua jemudharatan yaitu, *pertama*, dengan tingginya kadar mahar yang diminta pihak laki-laki merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. *Kedua*, bila kadar mahar itu rendah maka dikhawatirkan akan merajalelanya perceraian. Dalam kasus seperti ini ulama fiqh menjelaskan bahwa apabila ada satu perbuatan yang mempunyai dua mudharat maka boleh dikerjakan yang lebih sedikit mudharatnya. Dengan qaidah sebagai berikut “diambil mudharat yang lebih ringan diantaranya dua mudharat.”¹²

E.Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam yang diatur dalam

¹²A. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Predana Media, 2005). h.43.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.¹³

Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdsarkan hukum islam.
- c. Wakaf dan sedekah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada pasal 49, namun kewenangan mutlak pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi Syariah.¹⁴

¹³Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I. Makassar:Universitas Press, 2014, h.6.

¹⁴S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 65.

Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompleksi Hukum Islam. Kompleksi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompleks hukum islam.

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni kompleks hukum islam.

Kompleksi hukum islam disahkan pada tanggal 10 juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991.¹⁵

Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan peradilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut:

¹⁵S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 67.

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”.

Konsep mahar yang diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pengertian Mahar

Pengertian mahar dituangkan pada pasal 1 huruf d sebagai berikut:

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam”.

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.

2. Hukum pemberian mahar

Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Pasal 34:

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam

keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dari ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

1. Bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mahar merupakan pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan tidak sah.
3. Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria.¹⁶

Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, penyerahan mahar diatur pada:

Pasal 35:

- 1) Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami yang meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- 3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul , tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

¹⁶S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 68.

Pasal 38:

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,
- 2) Apabila istri menolak untuk suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan mahar masih dianggap belum bayar.

Selanjutnya, untuk penyerahan mahar, diatur pula pasal 32 dan 33 intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam sebagai berikut:

Pasal 32:

“mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal 33:

- 1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

- a. Mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, sejak saat penerimaan mahar itu menjadi hak pribadi wanita tersebut.
- b. Penyerahan mahar dapat ditangguhkan sebagian dan seluruhnya atas persetujuan mempelai wanita.

- c. Mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.
3. Bentuk dan jenis mahar

Bentuk dan jenis mahar yang dibebankan kepada calon mempelai pria diatur pada Pasal 31 sebagai berikut:

“pentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.

Ada dua hal yang menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam penentuan bentuk dan jenis mahar, sebagai berikut:

- a. Mahar ditentukan bentuk dan jenisnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- b. Penentuan bentuk dan jenis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan.

Dalam menentukan mahar masih sangat relevan untuk berpedoman pada aturan fikih dan undang-undang yang telah menetapkan kaedah bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatuhan, dan kepastian dengan penuh keikhlasan. Demikian juga, harus ada pengakuan social (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung. Diperlukannya kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti

agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian.¹⁷

Oleh sebab itu, diperlukan regulasi atura yang mengatur ketenruan mahar sbegaai berikut:

1. Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam bentuk tanah seharusnya disertakan sertifikatnya dan atau bukti kepemilikan lainnya serta disertakan akad nikah berlangsung.
2. Mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan, kepatuhan, dan kepatasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga dan masyarakat setempat.
3. Objek mahar harus jelas sumber dan kepemilikannya.
4. Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.

Komplikasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur beberapa ketentuan tentang mahar lebih menekankan pada pemberian mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, sehingga diharpkan mahar itu diberikan dalam bentuk tunai. Sekalipun harus berhutang, namun harus atas persetujuan istri. Pengadilan agama mendapat kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tentang jumlah dan jenis mahar.

¹⁷A.K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.citra Aditya Bakti, 2004) h. 13

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis dan akurat, serta menginterpretasikan hasil penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan teknik analisis yang sangat mendalam karena mengkaji suatu masalah secara kasus per kasus sehingga bukan ditekankan pada generalisasi tetapi pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang diteliti.¹ Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis Pandangan Hakim tentang mahar yang terhutang sampai terjadinya perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Bulukumba.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bulukumba Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti mendapatkan suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti sesuai dengan pemaparan masalah yang ditelaah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan November sampai Januari 2023.

¹Danau ko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*(Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.10.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh peneliti ini menggunakan beberapa pendekatan yakni sebagai berikut:

3. Pendekatan studi kasus (*case studies*). Menurut Agustinova, pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatiannya pada suatu kasus tertentu secara intensif dan rinci, karena setiap kasus bersifat unik atau memiliki karakter tersendiri yang akan membedakan dengan kasus lainnya.² Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait mahar yang terhutang sampai terjadinya perceraian.
4. Pendekatan Syar'ii. Menurut Rahmat dan Salamah, pendekatan syar'ii merupakan penelitian menitik beratkan suatu permasalahan atas dasar hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang suatu permasalahan yang sedang terjadi.³ ⁴ Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk meninjau pandangan hukum Islam dalam melihat mahar yang terhutang sampai terjadinya perceraian.

²Danau ko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.26.

³Rahmat., Dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer* (Malang: Pustaka LearningCenter, 2020).

⁴ Rahmat., Dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer* (Malang: Pustaka LearningCenter, 2020).

C. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu informasi yang didapatkan oleh peneliti, dimana data tersebut akan diolah nantinya untuk menghasilkan informasi yang baru sehingga dapat bermanfaat bagi para pembacanya.⁵ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

5. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utamayang di ambil langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini.

6. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dipertanggungjawabkan validasinya. Data yang diperoleh berupa buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, sehingga metode pengumpulan data dalam hal ini sangat penting karena akan menjadi ujung

⁵Hardani., Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustakallmu Group Yogyakarta, 2020), 401.

tombak baik tidaknya suatu proses dalam penelitian.⁶ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

7. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki oleh peneliti. Observasi menjadi salah satu metode pengumpulan data yang akurat dan jelas apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol keandalan (*reabilitas*) dan kesahihannya (*validitasnya*). Pada penelitian ini observasi dilakukan di Pengadilan Agama Bulukumba.

8. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid, jelas, akurat dan sistematis dari seorang informan secara langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari informan.⁷ Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan, yaitu:

- a. Hakim di Pengadilan Agama sungguminasa, sebagai informan kunci dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Masyarakat terkhususnya di sungguminasa sebagai informan tambahan untuk memberikan penjelasan tambahan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.60.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h.60

9. Dokumentasi

Metode ini merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen- dokumen penting seperti dokumen lembaga yang diteliti. Disamping itu, fotomaupun sumber tertulis lain yang mendukung dan memberikan suatu data yang akurat, jelas dan sistematis juga digunakan untuk penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara akumulasi dengan menambah pemahaman peneliti terhadap hal yang ditemukan. Dengan kata lain, analisis data merupakan suatu kegiatan menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

10. Reduksi (*data reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk penganalisan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu atau tidak berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengolahan data dalam hal ini bertolak dari teori dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pada masalah yang sedang diteliti. Hal ini merupakan serangkaian informasi yang masih mentah atau belum di olah oleh peneliti, yang kemudian di rututkan secara utuh sehingga akan membentuk suatu rangkaian informasi yang berkesinambungan. Penyajian data dalam hal ini dilakukan secara induktif yaitu dengan menguraikan setiap permasalahan

dalam penelitian dengan memaparkan secara umum terlebih dahulu kemudian menspesifikkan.⁸

11. Analisis perbandingan (*comparatif*)

Analisis perbandingan merupakan bentuk penganalisisan dengan membandingkan satu informasi dari informan satu dengan informan yang lainnya. Peneliti akan mengkaji data yang telah diperoleh di lapangan secara sistematis dan mendalam, kemudian data tersebut akan dibandingkan satu sama lain sehingga terjadi sinkronisasi pada data yang ada untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹

12. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk penganalisisan dengan menarik suatu kesimpulan terkait data yang telah didapatkan di lapangan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan harus diverifikasi, karena kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama penelitian di lapangan berlangsung harus melewati tahap pertimbangan kembali dan meninjau ulang setiap catatan lapangan sehingga akan menghasilkan bentuk penegasan pada kesimpulan.¹⁰

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h.71.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.71-72.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.73.

13. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan hasil penelitian yang telah disimpulkan, sehingga peneliti harus meningkatkan ketekunan dalam proses penelitian ini. Untuk mengukur tingkat keabsahan data maka akan digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹¹ Pada penelitian ini keabsahan data dilakuakn dengan menggunakan teknik triangulasi yang berdasar pada sumber.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.73.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Asjaksan, Nur Annisa dkk. *Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan*

Agustinova, Danau ko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan peraturan perkawinan di Indonesia*., Jakarta:Djambatan 1985.

Berkah, Qadariah. "*Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*", 2014.

Ahkam, Vol. XIV, No. 2.

Damis, Harijah. "*Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang- undangan*", 2016. *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No.1.

Ghazaly , Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. JakartaAmzah, Cet.Ke-1, 2009.

Halomoan , Putra. " Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", 2015. *Juris*, Vol. 14, No.2.

Hardani., Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Jakarta: PT. DharmaKarsa Utama 2015.

Mohammadar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Mahar Muqaddam*, diakses tanggal 14 April 2016, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/jtptiain-gdl-s1-2006-mohammadar-1591-bab4_219-2.pdf

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT..Lentera, 2001.

Muhammmad, A.K. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.citra AdityaBakti, 2004.

Mas'ud ,Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000.

Nuruddin ,Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan*

1. Jakarta: Academia, 2004.

- Noor, Ery. "*Analisis Yuridis Terhadap Mahar yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian*" 2003.Ery, Vol.3, No. 2.
- Nafi'ah, Himmaty Alimatun . "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terhutang*", 2022. Respository, Vol.2, No. 2.
- Rohana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, Cet.Ke-1, 2008.
- Rahmat., Dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer*. Malang: Pustaka Learning Center, 2020.
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Predana Media, 2005.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I. Makassar:Universitas Press, 2014.
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol.14, No.2, 20016.